

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹ Selain itu, jual beli pun kini jauh lebih mudah dengan adanya jual beli *online*.

Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.² Jual beli secara *online* pada prinsipnya sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sama dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7-8.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

Dalam urusan muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram *li-dzatihi*).
2. Haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*).
3. Haram tidak sah (tidak lengkap) akadnya.

Pertama, haram zatnya dilarang karena objek (barang/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, babi dan sebagainya. Kedua, haram selain zatnya dapat diklasifikasikan menjadi:³

1. Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”, yaitu *tadlis* (penipuan).

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

2. Melanggar Prinsip “*La Tazhilmuna wa la Tuzhlamun*”, yaitu prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

- a. *Taghrir* (*gharar*), yang berarti akibat, bencana, bahaya resiko dan ketidakpastian.⁴
- b. *Ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan.⁵

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29-32.

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 182.

⁵ A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press, T.th), hlm. 56.

- c. *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik.⁶
- d. Riba, secara etimologis (bahasa) berarti bertambah (*al-ziyadah*) atau berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*). Riba secara istilah menurut Muhammad al-Syarbini al-Khathib, adalah melebihi suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.⁷
- e. *Maisir*, secara bahasa artinya undian (*al-qimar*) yang berarti mudah (kemudahan/*al-suhulah*) karena harta diperoleh tanpa susah payah/lelah dalam melakukan *kasab/ikhtiar/usaha*.⁸
- f. *Risywah*, adalah pemberian seseorang (pihak) kepada pihak lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.⁹



⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*....., hlm. 182.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 60-61.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*....., hlm. 226.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*....., hlm. 290.

Sedangkan, penyebab transaksi atau akad yang dilarang oleh syariat Islam yang ketiga yaitu karena tidak sah atau lengkap akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:¹⁰

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

2. *Two in one*

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).

3. *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta. Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqih, kasus di atas disebut *bai' al-inah*.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih.....*, hlm. 46-48.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹¹

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:¹²

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Dewasa ini, pertumbuhan industri film Indonesia semakin meningkat dengan semakin banyaknya produksi film dalam negeri dan jumlah penontonnya.¹³ Merujuk kalkulasi Sigit Prabowo, pemilik akun @bicaraboxoffice yang telaten menganalisis pendapatan film-film yang tayang di bioskop, jumlah

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 117.

¹³ Indonesia Investment Coordinating Board, "Peningkatan Pasar Film Nasional dalam Mendukung Industri Film Indonesia", (<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/peningkatan-pasar-film-nasional-dalam-mendukung-industri-film-indonesia>, diakses pada 01 Mei 2019, pukul 13.24 WIB).

penonton film Indonesia tahun kalender 2018 hingga 23 Desember mencapai 51.393.328 tiket.¹⁴ Hal ini membuktikan bahwa peminat film-film di Indonesia sangatlah banyak.

Pesatnya perkembangan dunia digital pun membawa dampak buruk pada industri perfilman. Salah satunya kian maraknya pembajakan film.¹⁵ Film merupakan karya seni yang memiliki nilai dan dilindungi. Seseorang dapat dijatuhi hukuman jika melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tanpa seizin penciptanya dan bermaksud mengambil keuntungan secara komersial. Dalam Islam, hak cipta termasuk kedalam harta yang mesti dilindungi karena berasal dari pemikiran dan ide kreatif yang berhasil dituangkan dalam kehidupan nyata sehingga menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menunjang kebutuhan manusia, sehingga melakukan penggandaan dan pembajakan atas hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan kerugian kepada penciptanya dan itu merupakan perbuatan yang dzalim. Hal ini diatur dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pembajakan film sudah menjadi hal yang serius bagi industri film Indonesia. Secara nasional industri film mengalami kerugian hingga Rp5 triliun per tahun. Hal ini terjadi karena adanya peralihan penonton film bioskop. Mereka lebih memilih *streaming* melalui situs *streaming* film ilegal.¹⁶ Selain itu,

¹⁴Beritagar.id, “Merayakan Rekor Baru Jumlah Penonton Film Indonesia”, (<https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/merayakan-rekor-baru-jumlah-penonton-film-indonesia>, diakses pada 01 Mei 2019, pukul 14.01 WIB).

¹⁵CNBC Indonesia, “Pembajakan Film, 4 Kota Ini Merugi Rp 1,5 T/Tahun”, (<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-ini-merugi-rp-15-t-tahun>, diakses pada 01 Mei 2019, pukul 11.42 WIB).

¹⁶Merahputih, “Berantas Tuntas Pembajakan Film”, (<https://merahputih.com/post/read/berantas-tuntas-pembajakan-film>, diakses pada 01 Mei 2019, pukul 11.33 WIB).

rendahnya akses terhadap bioskop, kecepatan internet, dan persepsi terhadap jumlah orang yang menonton film bajakan juga ikut berpengaruh. Hal ini dijadikan sebagai sebuah peluang bagi para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Seperti pelaksanaan jual beli yang terjadi pada akun Instagram @crabzmovie_bdg. Akun Instagram tersebut menjual film Asia dan Barat mulai dari film zaman dahulu hingga yang baru tayang di bioskop-bioskop. Pembeli dapat memilih berbagai varian tontonan yang disediakan seperti film, animasi, drama seri, kartun, *reality show*, *variety show*, bahkan hingga konser-konser.

Menariknya, dalam transaksi tersebut objek yang diperjualbelikan ialah film yang berbasis *file* atau dokumen pada komputer bukan dalam bentuk *digital video disc* (DVD) atau *compact disc* (CD) seperti pada umumnya. Konsep jual beli film dalam bentuk *file* yang dipindahkan kedalam *hardisk*, *flashdisk*, atau *burning* DVD. Akun Instagram @crabzmovie_bdg berhasil menarik perhatian konsumennya, karena membeli film dalam bentuk *file* ini dinilai memiliki harga yang lebih murah yaitu Rp2.000,00 per film, Rp1.000,00 per episode drama/TV *series*, dan Rp10.000,00 per *season* anime, dibandingkan membeli film dalam bentuk *digital video disc* (DVD) atau *compact disc* (CD) orisinal yang harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah atau mengunduh sendiri film yang memerlukan kuota internet yang tidak sedikit juga menonton di bioskop yang harganya cukup mahal. Peminatnya mulai dari kalangan siswa sekolah, mahasiswa, bahkan sampai orangtua yang membutuhkan hiburan berupa tontonan

sesuai *genre* favoritnya masing-masing.¹⁷ Film tersebut pun sangat fleksibel, dapat ditonton dimanapun dan kapanpun, karena bisa ditonton di dalam *gadget* masing-masing. Akibatnya, penonton film bioskop dan pembeli film orisinal pun berkurang. Sehingga biaya pembuatan film memiliki keuntungan yang berkurang.

Pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg yang dilakukan secara *online* tersebut banyak menarik perhatian konsumen. Akan tetapi, para konsumen membelinya tanpa mempertimbangkan tentang boleh atau tidaknya jual beli tersebut. Di dalam muamalah, kegiatan apapun yang dilakukan haruslah halal. Penyebab terlarangnya suatu transaksi yaitu karena haram zatnya (haram *li-dzatihi*), haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*), dan haram karena tidak lengkap akadnya. Di dalam praktiknya, jual beli tersebut tidak menunjukkan semua unsur idealnya terpenuhi. Ada unsur-unsur yang dilanggar dalam transaksi, yaitu bahwa di dalam transaksi tidak boleh melanggar prinsip “*La Tazhilmuna wa la Tuzhlamun*”, yang merupakan prinsip jangan menzalimi dan jangan dizalimi, karena dapat menyebabkan transaksi tersebut menjadi haram *li-ghairihi*. Sedangkan dalam praktiknya, jual beli tersebut menimbulkan kezaliman, ada pihak yg dirugikan yaitu pencipta atau pemegang hak cipta film. Selain itu, jual beli tersebut tidak memenuhi unsur rukun dan syaratnya sehingga akadnya tidak lengkap, yaitu dari segi syarat yang terkandung dalam objek akad, objek yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sendiri karena mengandung hak orang lain dan penjual menjual *file* film-film tersebut tanpa izin dari pencipta film. Film juga termasuk ke dalam

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kalam Hikmat Syaefa Nurhakim, Owner akun Instagram @crabzmovie_bdg, bertempat di store Crabz Movie (Jl. Dipatiukur No. 68c), pada 05 Desember 2019 pukul 13.24 WIB.

hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalam Islam pun hal tersebut termasuk ke dalam harta yang mesti dilindungi dan diatur dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Maka dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Film dalam Bentuk *File* Ilegal pada Akun Instagram”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Mengetahui pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg.
3. Mengetahui pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pemahaman studi hukum ekonomi syariah pada khususnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal pada akun Instagram @crabzmovie_bdg. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan, baik sebagai literatur maupun pembandingan penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

E. Studi Terdahulu

Muhammad Irvan Alimudin, 2015, jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”.¹⁸ Dimana ia meneliti mengenai hak cipta menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia juga hukum jual beli barang hasil bajakan dari segi perspektif Hukum Islam. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah*. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir* dan jual beli barang hasil bajakan dilarang diperdagangkan karena ada dalil Alquran yang mengharamkannya.

Febri Barokah Utama, 2017, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Konsep *Haq Ibtikar* dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)”.¹⁹ Skripsi ini membahas peredaran kaset bajakan yang tak terbendung lagi di kota Palembang bahkan telah menjamur di mall-mall seperti Palembang Square dan bagaimana analisis konsep *haq ibtikar* dalam hak dan kepemilikan Islam terhadap penjualan kaset bajakan. Dimana penjualan kaset bajakan di Palembang Square Mall ini telah melanggar aturan dan teori-teori yang berlaku yaitu aturan *Al-Qur'an* yang terdapat dalam QS. An-Nisa, 4: 29 dan aturan negara yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

¹⁸ Muhammad Irvan Alimudin, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

¹⁹ Febri Barokah Utama, Skripsi: “*Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Asep Ilham, 2019, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kaitannya dengan Hak Ekonomi Pencipta Film Terhadap Kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton dan Unduh Film Gratis di Internet”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta film yang ditandai dengan masih banyaknya situs/website penyedia layanan nonton dan unduh film gratis di internet tanpa izin dari pihak pencipta yang bersangkutan seperti Indoxxi, Lk21, dan bioskopkeren, yang seharusnya untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus ada pengalihan hak ekonomi terlebih dahulu.

Yulita Bonita, 2018, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Film Berbentuk *File* di Toko Film Kingkong Jatinangor Sumedang”.²¹ Dimana ia membahas tentang pelaksanaan jual beli film berbentuk *file* di Toko Film Kingkong Jatinangor Sumedang dan konsep hak cipta dalam Islam. Skripsi ini hampir mirip dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Namun perbedaannya, skripsi ini lebih membahas tentang jual beli film berbentuk *file* secara langsung (*face to face*), bukan melalui jual beli *online* pada akun Instagram seperti yang akan penulis bahas.

²⁰ Asep Ilham, Skripsi: “Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kaitannya dengan Hak Ekonomi Pencipta Film Terhadap Kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton dan Unduh Film Gratis di Internet”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

²¹ Yulita Bonita, Skripsi: “Pelaksanaan Jual Beli Film Berbentuk *File* di Toko Film Kingkong Jatinangor Sumedang”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Dari beberapa karya tulis yang penulis telah amati dan telusuri, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya tulis di atas terletak pada objek dan subjek penelitian. Kajian secara spesifik mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ilegal secara *online* pada akun Instagram belum ada. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Film dalam Bentuk *File* Ilegal pada Akun Instagram”.

F. Kerangka Berpikir

1. Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, agar mereka dapat saling tukar menukar barang keperluan dalam segala urusan dan kepentingan bersama baik dengan jual beli, sewa menyewa, maupun bercocok tanam. Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar umat manusia yang meliputi aspek ekonomi dan sosial. Kegiatan bermuamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik dimana salah satunya meliputi jual beli. Objek yang diperdagangkan pun saat ini sangat beraneka ragam baik untuk keperluan jasmani maupun keperluan rohani dimana manusia tidak dapat memenuhi semua aktifitas itu sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala sesuatu hal agar terpenuhinya semua hal tersebut.²²

²² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²³

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²⁴ Jual beli dalam Islam harus berlandaskan aturan-aturan *syara'* yang terdiri dari persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan ketentuan lainnya. Jika ketentuan yang terdapat dalam syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidaklah sesuai dengan *syara'*.²⁵ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁶

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kepada kaidah fikih sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁷

Adapun dasar hukum jual beli di dalam *al-Qur’ān* diantaranya:

a. ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁸

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁸

b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, jenis akad yang rusak, adanya unsur riba, harta yang diperdagangkan tersebut haram.³⁰

Dalam ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur kerelaan atau suka sama suka bagi semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Dapat digaris bawahi maksud dari harta orang lain di atas,

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

²⁸ Al-Baqarah, 2: 275.

²⁹ An-Nisa, 4: 29.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 27.

menegaskan bahwa janganlah menjual barang yang bukan kepemilikan sendiri atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut.

Kemudian, diantara *hadits* yang dijadikan dasar kebolehan jual beli diantaranya:

- a. HR. Bazzar. Al-Hakim menyatakan shahihnya hadits ini

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjawab, “Kerja dengan tangan dirinya dan semua jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).³¹

- b. *Hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa’i, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَقَابَتَاغُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ

مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد و ابوداود و الترمذي و النسائي)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar?” Beliau bersabda: “Janganlah kamu menjual sesuatu

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 28, (T.tp: Muassah Risalah, 2001), hlm. 502. Versi Maktabah Syamilah.

yang tidak kamu miliki". (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).³²

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas sudah jelas Rasulullah SAW telah melarang menjual barang yang bukan kepemilikan sendiri atau sesuatu yang tidak kamu miliki. Karena hal tersebut merupakan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan melanggar ketentuan syari'at Islam.

Selain itu, umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.³³

Kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³⁴

Menurut pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab dan qabul*).

³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 3, (T.tp: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm. 308. Versi Maktabah Syamilah.

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 69.

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Syarat orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
 - 1) Berakal.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
 - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 115.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 115-119.

- d. Syarat nilai tukar pengganti atau harga barang
- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 26 mengenai hukum akad. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:³⁷

- a. Syariat Islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum
- d. Kesusilaan

Sedangkan ketentuan jual beli secara *online* sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:³⁸

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: T.p, 2011), hlm. 17.

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47, Ayat (2).

2. Hak Cipta

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan, sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa haknya, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. HKI meliputi hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, paten, hak atas merek, dan hak cipta. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan).³⁹

Teknologi yang semakin maju sangat mendorong masyarakat untuk melakukan segala sesuatu menjadi lebih mudah, tetapi selain dampak positif juga pastinya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan karena kemajuan teknologi yang sangat memudahkan masyarakat pada umumnya. Maka banyaknya

³⁹ Asosiasi Open Source Indonesia, “Fatwa MUI Tentang Hak Karya Intelektual”, (<http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak-karya-intelektual/>, diakses pada 05 Mei 2019, pukul 16.01 WIB).

pelanggaran-pelanggaran yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti mengunduh film dalam situs ilegal dan kemudian diperjualbelikan untuk dijadikan bisnis. Hal tersebut memang terjadi akibat teknologi yang pada saat ini memudahkan masyarakatnya sendiri, namun dari kasus tersebut terdapat pihak yang dirugikan yaitu pencipta dari suatu karya yang membuatnya, yang seharusnya mendapatkan penghargaan nilai ekonomi yang lebih, dengan adanya pembajakan maka omset penjualannya itu akan berkurang. Padahal Islam mengatur kegiatan jual beli agar tercipta hubungan yang baik antara manusia dengan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi. Sesungguhnya Allah SWT menginginkan kehidupan yang damai di bumi tanpa ada rasa dendam.

Membajak termasuk hal yang mudharat karena merugikan sesuatu dan di dalam kaidah asasi juga disebutkan yaitu:

الصَّرْرُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁴⁰

Di dalam kaidah diatas menurut Izzuddin Ibn abd al-Salam berpendapat bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dimana maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.⁴¹ Kaidah tersebut menunjukkan adanya hubungan antara jual beli film dalam bentuk *file* yang dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik atau pencipta film yang diperjual belikan tersebut. Jual beli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram @crabzmovie_bdg menjual *file* film dengan harga yang murah kepada pembelinya, yaitu dengan harga Rp2.000,00 per film,

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah.....*, hlm. 67.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah.....*, hlm. 67.

Rp1.000,00 per episode drama/TV *series*, dan Rp10.000,00 per *season* (25 episode) anime. Padahal menggandakan film tanpa seizin pemiliknya dilarang, sehingga objek yang diperjual belikan tersebut tidak sesuai *syara*'.

Selain dilindungi oleh Islam, hak cipta juga dilindungi hukum positif. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah sinematografi. Larangan mengenai penggandaan terhadap karya yang dilindungi hak cipta telah ada dalam Undang-undang tersebut. Menurut Undang-undang ini, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif ini adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁴²

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada di dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴³ Penelitian ini

⁴² Margono, S, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 211-212.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 43.

merupakan penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka, kalau pun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.⁴⁴

Metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram @crabzmovie_bdg.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* ini mengambil lokasi penelitian pada akun Instagram @crabzmovie_bdg. Akun Instagram tersebut menjual film Asia dan Barat mulai dari film zaman dahulu hingga yang baru tayang di bioskop-bioskop. Pembeli dapat memilih berbagai varian film yang disediakan seperti film, drama seri, *reality show*, hingga *variety show*. Adapun toko dari akun Instagram @crabzmovie_bdg terletak di Jalan Dipatiukur No. 68c.

⁴⁴ Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka, 2002), hlm. 51.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 216.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁷ Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden atau narasumber. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram @crabzmovie_bdg.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.⁴⁸ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.⁴⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari hasil wawancara dengan pihak owner akun Instagram @crabzmovie_bdg dan pembeli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram @crabzmovie_bdg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu bagian-bagian tertentu dari buku-buku, *al-Qur'ān*, *hadits*, kitab-kitab fikih, karya

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 2.

⁴⁸ Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2013), hlm. 10.

⁴⁹ Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), hlm. 57.

ilmiah, jurnal, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti tentang pelaksanaan jual beli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram @crabzmovie_bdg.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang membahas permasalahan dalam penelitian ini tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan sumber data sekunder melainkan dapat diperoleh dari *website*, artikel, surat kabar, majalah, dan bahan- bahan yang didapat di situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian akan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁵⁰ Dengan mewawancarai pihak terkait yang bersangkutan dengan hal-hal mengenai jual beli film dalam bentuk *file* dapat menjadi bahan sajian data bagi penulis. Seperti wawancara kepada *owner* akun Instagram @crabzmovie_bdg yaitu Kalam Hikmat Syaefa Nurhakim dan lima pembeli film dalam bentuk *file* pada akun Instagram tersebut.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data primer dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Selain itu, untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian sehingga menyempurnakan pengetahuan dan data penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Karena hasil penelitian akan lebih dirasa valid apabila didukung oleh pengumpulan dokumen yang dianggap perlu.⁵¹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa surat pernyataan, gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli film dalam bentuk *file*.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami data yang terkumpul dari berbagai sumber data, baik dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.
- b. Mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 82.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 338.

- c. Menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁵³ Pada tahap ini data diklasifikasikan dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan.
- d. Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan ditarik dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. Dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.



⁵³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.